



PUTUSAN

Nomor 509 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **ANDRIE HERMAWAN bin Drs. MIHERMAN;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/13 Januari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan D. Ranau Nomor 304, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrie Hermawan bin Drs. Miherman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 509 PK/Pid.Sus/2023



jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu” sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda PCX;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) pipet plastik serok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrie Hermawan bin Drs. Miherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrie Hermawan bin Drs. Miherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda PCX;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 509 PK/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) pipet plastik serok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Akta 2/Akta.Pid.PK/2023/PN Tjk *juncto* Nomor Perkara 509/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 23 Agustus 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim dan telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;



- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terpidana ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) pipet plastik serok. Terpidana memperoleh shabu dari Sdr. Dadang (DPO) yang diantar oleh saksi Chandra Romadhon dengan tujuan untuk dititipkan kepada Terpidana untuk dijual kembali atau untuk dikonsumsi dengan perjanjian apabila Terpidana menggunakan shabu tersebut maka Terpidana harus membayarnya. Oleh karenanya perbuatan Terpidana memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan terutama dengan jumlah shabu yang lebih dari 1 (satu) gram yang jumlahnya bukanlah untuk pemakaian sehari dan jelas Terpidana menyadari atau menginsyafi perbuatannya sendiri untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu serta Terpidana ditangkap tidak sedang menggunakan shabu walaupun ditemukan bukti baru berupa Hasil Pemeriksaan *Urine* Terpidana tetapi bukti tersebut tidak termasuk kategori yang dapat menimbulkan keadaan baru dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian, dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 509 PK/Pid.Sus/2023



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ANDRIE HERMAWAN bin Drs. MIHERMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Sri Mariana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 509 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)